



(Gugat Cerai verstek)
PBT A-1
A-2
A-3

**PERINTAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK ATAU PADA SAAT
DIBACAKAN PUTUSAN ADA PIHAK YANG TIDAK HADIR**

Nomor Perkara : 0006/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Tanggal putus : 08 Februari 2017

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Tilamuta, 08 Februari 2017
Ketua Majelis,

ttd

Misman H. Prayitno, S.Ag. MH.